



# PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT - 325.Rev.3



## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-2 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)

Nomor : 475/A-SERT/IX/2026

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-2 sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- a. Nama Auditi : PBPH Hutan Produksi PT Semarak Dharma Timber
- b. Nomor Izin : SK.287/Menhut-II/2014 tanggal 20 Maret 2014 jo. Nomor: SK.616/MenLHK/Setjen/HPL.3/9/2021 tanggal 8 September 2021
- c. Lokasi Site : Kabupaten Keerom Provinsi Papua
- d. Alamat :
  - Kantor Pusat : Rukan Mitra Bahari Blok E 17-19, Jl. Pakin No. 1, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara
  - Kantor Perwakilan : Asrama Haji No. 10 Kotaraja Abepura-Jayapura Provinsi Papua
- e. Luas : ±164.180 Ha
- f. Pelaksanaan : 19 s/d 26 Agustus 2026
- g. Standar Acuan :
  - Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
  - Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No.02 Tahun 2026 tanggal 28 Februari 2026 tentang Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
- h. Auditor :

Ir. Lukman Hakim

(Lead Auditor)

(Auditor Ekologi)

Yuriko Asahiro, S.Hut, M.Si

(Auditor Prasyarat)

Dian Purnama, S.Hut

(Auditor Produksi)

Arief Hidayah, Amd

(Auditor Sosial)

Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut

(Auditor VLK Hutan)

Hasil pengambilan keputusan :

PBPH Hutan Produksi PT Semarak Dharma Timber konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**SEDANG**", pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan "**MEMENUHI**". Dengan demikian Sertifikat PHL yang telah diterbitkan pada tanggal 18 September 2023 dengan Nomor : SPHL.66/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 17 September 2029, dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**"

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor

Telpon : 0251-8333513, 8333515;

Fax : 0251-8333593

Email : [asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)

Website : [www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)

Bogor, 11 September 2026

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

  
Ir. Akhmad  
Direktur

Tanggal 5 Maret 2026

### Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :

[asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)

Website :

[www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)



**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI**  
**Nomor : 009/ASERT-PHL/Kpts/Pnlk/IX/2026**

**Tentang**

**HASIL PENILIKAN KE-2 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) HUTAN PRODUKSI PT SEMARAK DHARMA TIMBER YANG BERLOKASI DI KABUPATEN KEEROM PROVINSI PAPUA SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR SK.287/MENHUT-II/2014 TANGGAL 20 MARET 2014 JO. NOMOR: SK.616/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 TANGGAL 8 SEPTEMBER 2021 SELUAS ±164.180 HA**

- Menimbang : 1. Bahwa PBPH Hutan Produksi PT Semarak Dharma Timber pada tanggal 18 September 2023 telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan nomor: SPHL.66/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 17 September 2029 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"SEDANG"**;
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, pasal 223 ayat (3) butir (b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa penilikan dilakukan 18 (delapan belas) bulan sekali terhadap pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki S-PHL dengan predikat sedang;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PBPH Hutan Produksi PT Semarak Dharma Timber telah dilakukan audit penilikan Ke-2 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 611/ASERT-SDT/PHL/VII/2026, Tanggal 23 Juli 2026;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH Hutan Produksi PT Semarak Dharma Timber dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"SEDANG"** dan **"MEMENUHI"** terhadap pemenuhan standar verifikasi legalitas hasil hutan;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-2 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap PBPH Hutan Produksi PT Semarak Dharma Timber.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
7. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor 2 Tahun 2026 tanggal 28 Februari 2026 tentang Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL);
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa

Tanggal 5 Maret 2026

Hal 1 dari 2



# PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 323.Rev.3



9. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;

10. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-2 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) PBPH HUTAN PRODUKSI PT SEMARAK DHARMA TIMBER.
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH Hutan Produksi PT Semarak Dharma Timber yang telah diperpanjang masa berlaku sertifikatnya nomor : SPHL.66/ASERT/LPVI-001-IDN pada tanggal 18 September 2023 sampai dengan 17 September 2029 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Sedang"** dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**.
- KEDUA : Re-Sertifikasi akan dilaksanakan pada tahun 2028 dengan mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Re-Sertifikasi dibebankan kepada PBPH Hutan Produksi PT Semarak Dharma Timber;
- KEEMPAT : PBPH Hutan Produksi PT Semarak Dharma Timber berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 10 September 2026

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad  
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari  
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;
3. Kasubdit Evaluasi Kinerja Usaha.

Tanggal 5 Maret 2026

Hal 2 dari 2

### Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)

Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :

asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website :

www.ayamarusertifikasi.co.id



# SERTIFIKAT PHL



No : SPHL.66/ASERT/LPVI-001-IDN  
Tanggal Penetapan : 18 September 2023  
Tanggal Perubahan : 10 September 2026

Berlaku hingga : 17 September 2029

Diberikan kepada :

## PT SEMARAK DHARMA TIMBER

SK PBPH Nomor : SK.287/Menhut-II/2014, Tanggal 20 Maret 2014  
jo. Nomor : SK.616/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021, Tanggal 8 September 2021  
Luas & Lokasi : ± 164.180 Hektar - Kabupaten Keerom, Provinsi Papua  
Kantor Pusat : Rukan Mitra Bahari II Blok E 17-19, Jl. Pakin No. 1, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara  
Kantor Perwakilan : Asrama Haji No. 10 Kotaraja Abepura-Jayapura Provinsi Papua

**telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan predikat “SEDANG”**

sesuai dengan :

Lampiran 1.1, Lampiran 1.3 dan Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022  
tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian,  
Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor 02 Tahun 2026  
tentang Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)  
dan  
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021  
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi



**Ir. Akhmad**

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



**RESUME HASIL PENILIKAN KE-2 KINERJA PHL  
PADA PBPH PT. SEMARAK DHARMA TIMBER  
KABUPATEN KEEROM  
PROVINSI PAPUA**

**1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)**

- a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTIFIKASI
- b. Akreditasi KAN : LPVI-001-IDN, berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Penetapan LPVI : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- d. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,  
Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,  
Fax. 0251-8333593,  
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id  
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- f. Direktur : Ir. Akhmad
- g. Standar : - Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHPL/  
BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022  
tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem  
Verifikasi Legalitas dan Kelestarian :
  - Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja  
Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH  
Hutan Produksi.
  - Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian  
Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
  - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil  
Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan.- Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan  
Lestari No.02 Tahun 2026 tanggal 28 Februari 2026  
tentang Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan  
Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
- h. Tim Audit : 1. Ir. Lukman Hakim (Lead Auditor/Auditor Ekologi)  
2. Yuriko Asahiro, S.Hut, M.Si (Auditor Prasyarat)  
3. Dian Purnama, S.Hut (Auditor Produksi)  
4. Arief Hidayah, A.Md (Auditor Sosial)  
5. Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (Auditor VLHH)
- i. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad  
2. Dr. Ir. Lukman Yunus



## 2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Pemegang Izin : PT. SEMARAK DHARMA TIMBER
- b. Keputusan PBPH (Pemberian Izin)
  - Nomor : 287/Menhut-II/2014
  - Tanggal : 20 Maret 2014
  - Luas :  $\pm$  164.180 Ha
- c. Keputusan PBPH (Perubahan Nomenklatur)
  - Nomor : SK.616/Menlhk/Setjen/HPL.3/9/2021
  - Tanggal : 08 September 2021
  - Luas :  $\pm$  164.180 Ha
- d. Alamat Perusahaan
  - Pusat : Rukan Mitra Bahari II Blok E 17-19, Jl. Pakin No. 1, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara
  - Perwakilan : Asrama Haji No. 10 Kotaraja, Abepura-Jayapura Provinsi Papua  
Telp. (0957) 585458
- e. Akta Pendirian Perusahaan
  - Akta Pendirian
    - Notaris : Chandra Lim, SH., LLM
    - Nomor : 17
    - Tanggal : 28 November 2008
  - Akta Perubahan Terakhir
    - Notaris : Herlina, SH., M.Kn., LLM
    - Nomor : 32
    - Tanggal : 30 November 2022
  - Pengesahan Akta Perubahan
    - Instansi : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
    - Nomor : AHU-AH.01.10-21146
    - Tanggal : 30 Mei 2013
- f. NPWP : 02.830.936.7-041.000
- g. Nomor Induk Berusaha : 0288010220617
- h. Komposisi Pemegang Saham
  - Fery Tamstil : Rp 625.000.000 atau 625 lembar saham
  - Jemy Tamstil : Rp 312.000.000 atau 312 lembar saham
  - Timoty Ezra : Rp 125.000.000 atau 125 lembar saham
  - Tjhie Yu Ing : Rp 125.000.000 atau 125 lembar saham
  - Franky MP Naibaho : Rp 63.000.000 atau 63 lembar saham
- i. Susunan Pengurus
  - Komisaris : Jemy Tamstil
  - Direktur : Fery Tamstil
- j. Sertifikat PHL
  - Nomor : SPHL.66/ASERT/LPVI-001-IDN
  - Tanggal : 18 September 2023
  - Masa Berlaku s/d : 17 September 2029



### 3. RINGKASAN TAHAPAN

| No. | Tahapan                                             | Waktu dan Tempat                                                          | Ringkasan Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Mobilisasi Tim Audit                                | Rabu, 19 Agustus 2026                                                     | - Perjalanan dari Jakarta ke Jayapura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2   | Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Papua | Rabu, 19 Agustus 2026 (Jayapura)                                          | - Melapor ke Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua dan BPHL Wilayah XVII Jayapura.<br>- Menyampaikan rencana audit penilaian kinerja PHL PT. Semarak Dharma Timber.<br>- Pengumpulan data dan informasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3   | Pertemuan Pembukaan                                 | Rabu, 19 Agustus 2026 (Kantor PT. Semarak Dharma Timber - Jayapura)       | - Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja PHL<br>- Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur penilaian.<br>- Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.<br>- Penetapan tenaga pendamping dari auditi untuk semua aspek dan penyediaan transportasi ke lapangan.<br>- Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4   | Mobilisasi Tim Audit                                | Kamis, 20 Agustus 2026                                                    | - Perjalanan dari Jayapura ke Base Camp PT. Semarak Dharma Timber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5   | Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)      | Kamis - Sabtu, 20-22 Agustus 2026 (Base Camp PT. Semarak Dharma Timber)   | Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas kayu :<br>- Dokumen Legalitas dan administrasi tata batas;<br>- Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang);<br>- Visi, misi perusahaan,<br>- Ketersediaan SDM (GANISPH);<br>- Struktur organisasi;<br>- Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya;<br>- Keberadaan SPI;<br>- Aktifitas audit internal;<br>- Dokumen pelaksanaan TPTI : PAK, ITSP, PWH, Penebangan;<br>- Dokumen Keuangan, dll.<br>Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain :<br>- Dokumen AMDAL;<br>- Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL;<br>- Dokumen terkait kelola flora dan fauna;<br>- Dokumen perlindungan hutan;<br>Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain :<br>- Dokumen profil desa binaan;<br>- Dokumen resolusi konflik;<br>- Dokumen insentif masyarakat;<br>- Dokumen CSR/CD;<br>- Dokumen konflik.<br>- Dokumen K3<br>- Dokumen kecelakaan kerja<br>- Dokumen ketenaga kerjaan |
| 6   | Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapangan)     | Sabtu - Minggu, 22 -23 Agustus 2026 (Base Camp PT. Semarak Dharma Timber) | - Bertujuan untuk cross check/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapangan pelaksanaan kegiatan :<br>- <u>Aspek Prasyarat dan Produksi</u> :<br>- Pelaksanaan multiusaha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



| No. | Tahapan                                             | Waktu dan Tempat                                                         | Ringkasan Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                     |                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan sistem silvikultur;</li> <li>- Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi;</li> <li>- Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial;</li> <li>- Sarana dan prasarana produksi;</li> <li>- Pelaksanaan RIL;</li> <li>- <u>Aspek Ekologi</u> : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan RKL dan RPL;</li> <li>- Kelola flora dan fauna;</li> <li>- Kegiatan perlindungan hutan;</li> <li>- Kegiatan pengelolaan limbah.</li> </ul> </li> <li>- <u>Aspek Sosial</u> : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan insentif masyarakat;</li> <li>- Pelaksanaan CSR/CD;</li> </ul> </li> <li>- <u>Aspek Legalitas Hasil Hutan</u> : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tatausaja kayu</li> <li>- Ketersediaan APD</li> <li>- Implementasi K3 di lapangan</li> </ul> </li> </ul> |
| 7   | Rapat Intemal Tim Audit                             | Senin, 24 Agustus 2026<br>(Base Camp PT. Semarak Dharma Timber)          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Tallysheet dan lembar ketidaksesuaian.</li> <li>- Penyusunan Bahan ekpose Pertemuan Penutupan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8   | Mobilisasi Tim                                      | Selasa, 25 Agustus 2026                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perjalanan dari Base Camp PT. Semarak Dharma Timber ke Jayapura</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9   | Pertemuan Penutup                                   | Selasa, 25 Agustus 2026<br>(Kantor PT. Semarak Dharma Timber - Jayapura) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melengkapi data yang belum dipenuhi auditi.</li> <li>- Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua aspek dan indikator PHL, prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu, serta gambaran kinerja PHL PT. Semarak Dharma Timber</li> <li>- Penandatanganan hasil temuan, dan Berita Acara Pertemuan Penutupan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10  | Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Papua | Rabu, 26 Agustus 2026<br>(Jayapura)                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melapor ke Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua dan BPHL Wilayah XV Jayapura</li> <li>- Menyampaikan audit Sertifikasi Penilaian Kinerja PHL PBPH PT. Semarak Dharma Timber telah selesai</li> <li>- Pengumpulan data dan informasi tambahan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11  | Mobilisasi Tim                                      | Rabu, 26 Agustus 2026                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perjalanan udara dari Jayapura ke Jakarta</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12  | Pengambilan Keputusan                               | Kamis, 10 September 2026<br>(Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor)        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil Pengambil Keputusan menyatajab bahwa PBPH PT. Semarak Dharma Timber yang berlokasi di Kabupaten Keerom Provinsi Papua dinyatakan "LULUS" penilikan kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "<b>SEDANG.</b>" yaitu sebesar <b>79,37 %</b>, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.</li> <li>- Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat PHL yang diberikan oleh LPVI PT Ayamaru Sertifikasi terpelihara dan tetap berlanjut</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



#### 4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KRITERIA PHL

| No.       | Kriteria dan Indikator                               | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Progres Kinerja PHL |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1.</b> | <b>PRASYARAT</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
|           | 1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi | <p><b><u>SEDANG</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Telah tersedia dokumen legal pemanfaatan hutan produksi berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.287/Menhut-II/2014 tanggal 20 Maret 2014 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.616/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 8 September 2021. Tersedia dokumen administrasi tata batas berupa Laporan TBT HL Afkar tahun 1993, TBT HL Waris tahun 2010, Dokumen Rencana Penataan Batas No. 47/KUH-2/IUPHHK-HA/8/ 2016, dan adanya upaya penggantian penggantian biaya tata batas HL dan rekonstruksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui surat No. 06/SDT-IUP/JPR/IV/2023 Tanggal 12 April 2023</li> <li>Penataan batas areal kerja Meskipun telah terdapat Rencana Tata Batas (RBP) dan telah dilakukan penataan batas oleh BPKH pada area yang berbatasan dengan Hutan Lindung, realisasi penataan batas Auditi di lapang 0% karena belum adanya penggantian biaya tata batas HL</li> <li>Tidak terdapat penggunaan areal izin diluar skema perizinan KLHK</li> <li>Auditi dapat melaksanakan kegiatan operasionalnya setiap tahun sesuai dengan perencanaan yang dibuat dalam Dokumen RKTPH karena telah mendapatkan persetujuan dari Masyarakat Hukum Adat setempat sebagai pemilik Hak Ulayat</li> </ul> | <p><b><u>BAIK</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auditi telah memiliki dokumen legal PBPH berupa KepMenhut No. SK.287/Menhut-II/2014 tanggal 20 Maret 2014 dan KepMenLHK No. SK.616/Menlhk/Setjen/HPL.3/9/2021 tanggal 8 September 2021. Auditi juga telah memiliki dokumen administrasi tata batas yang lengkap sesuai dengan tingkat realisasi kegiatan tata batas yang telah dilaksanakan berupa Laporan TBT HL Afkar tahun 1993, Laporan TBT HL Waris tahun 2010, Dokumen RPB No. 47/KUH-2/IUPHHK-HA/8/2016, Instruksi Kerja Penataan Batas No. INS.18/BPKH.X-3/2017, adanya upaya penggantian biaya tata batas HL dan rekonstruksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui surat No. 06/SDT-IUP/JPR/IV/2023 Tanggal 12 April 2023, dan Surat BPKHTL Wilayah X No. S.81/BPKHTL.X/PPKH/PLA.2.15/B/05/2024 tanggal 17 Mei 2024</li> <li>Meskipun telah terdapat dokumen Instruksi Kerja dan telah dilakukan penataan batas oleh BPKH pada area yang berbatasan dengan Hutan Lindung, realisasi tata batas yang dapat diperhitungkan sebagai kinerja Auditi adalah 0% karena belum adanya penggantian biaya tata batas HL dan upaya penataan batas mandiri diluar tata batas HL</li> <li>Terdapat fragmentasi pada areal PBPH Auditi dengan luas ±2.135 ha atau sekitar 1,30% dari total luas PBPH</li> <li>Penguasaan areal kerja Auditi mencapai 98,70% dari luas areal efektif yang menjadi dasar perhitungan penguasaan areal</li> </ul> | <b>NAIK</b>         |
|           | 1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi          | <p><b><u>SEDANG</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auditi memiliki dokumen Visi dan Misi perusahaan yang disahkan oleh Direksi Utama pada tanggal 3 Februari 2014 dan telah sesuai dengan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b><u>SEDANG</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auditi memiliki dokumen Visi dan Misi yang legal dan sesuai dengan kerangka PHL serta telah melakukan sosialisasi kepada pihak</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>TETAP</b>        |



| No. | Kriteria dan Indikator                                                                                                                                                                                         | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Progres Kinerja PHL |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                | kerangka Pengelolaan Hutan Lestari. Auditi telah melaksanakan sosialisasi Visi dan Misi perusahaan kepada karyawan dan masyarakat dan dibuktikan dengan adanya dokumen Berita Acara<br>- Implementasi Misi Perusahaan yang telah sesuai dengan Pengelolaan Hutan Lestari adalah 75,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | internal dan masyarakat<br>- Implementasi Visi dan Misi auditi sesuai dengan Pengelolaan Hutan Lestari mencapai 73.68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
|     | 1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari | <b>BAIK</b><br>- Telah terdapat struktur organisasi dan job description sesuai dengan kerangka PHL dan telah disahkan oleh Direktur Utama melalui surat keputusan No SK.No.01/Kpts-SDT/I/2021 tanggal 05 Januari 2021<br>- Realisasi pemenuhan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana kehutanan dan GanisPH) oleh Auditi telah mencapai sebesar 70% berdasarkan perencanaan yang tercantum dalam RKUPH tahun 2016-2025 dan telah menyebar merata pada setiap bidang kegiatan<br>- Rencana dan realisasi kegiatan peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan selama kurun waktu tahun 2023 sebanyak 22 orang dengan realisasi 22 orang, sehingga rata-ratanya adalah 100,00 %<br>- Dokumen legalitas dan administrasi tenaga profesional dan teknis bidang kehutanan PT Semarak Dharma Timber telah tersedia dengan lengkap | <b>BAIK</b><br>- Auditi telah memiliki Struktur Organisasi dan Job Description yang telah ditetapkan oleh Direktur Utama melalui Surat Keputusan No. SK.01/Kpts-SDT/I/2021 tertanggal 5 Januari 2021. Struktur Organisasi dan Job Description tersebut telah sesuai dengan kerangka PHL<br>- Keberadaan tenaga profesional kehutanan telah mencapai 85,71% dari kebutuhan yang tercantum pada dokumen perencanaan berupa Dokumen RKTPH tahun 2025, dan telah tersebar merata pada setiap bidang kegiatannya<br>- Realisasi peningkatan kompetensi tenaga profesional kehutanan Auditi selama periode 2025 adalah sebesar 100% dan telah tersedia dokumen pendukung yang membuktikan terselenggaranya pelatihan<br>- Dokumen legalitas dan administrasi tenaga profesional kehutanan PT Semarak Dharma Timber telah tersedia lengkap | <b>TETAP</b>        |
|     | 1. 4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantau-an Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi | <b>BAIK</b><br>- Perangkat SIM yang dimiliki Auditi telah tersedia secara lengkap dan dengan kondisi baik<br>- Telah terdapat SPI secara Legal dibuktikan dengan keberadaan SPI yang secara struktural dibawah Direktur Utama dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama, serta telah adanya Surat Penunjukkan SPI. Fungsi dan Tugas SPI telah dilaksanakan dengan efektif yang dibuktikan dengan adanya SPT, Berita Acara Evaluasi, dan Surat Hasil Evaluasi oleh SPI<br>- Berdasarkan hasil telaah dokumen dan wawancara, telah                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>BAIK</b><br>- Perangkat Sistem Informasi Manajemen berbasis teknologi informasi beserta sarana pendukung telah tersedia dengan kondisi baik dan digunakan secara efektif untuk mendukung kegiatan dan pelaporan<br>- Auditi memiliki organisasi SPI/internal auditor dan dapat dibuktikan telah berjalan efektif dalam mengontrol pelaksanaan kegiatan melalui audit, pelaporan hasil, rekomendasi pembenahan dan monitoring tindak lanjut<br>- Auditi telah melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan berdasarkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>TETAP</b>        |



| No.       | Kriteria dan Indikator                                                   | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Progres Kinerja PHL |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|           |                                                                          | dilakukan tindakan koreksi terhadap hasil temuan Audit Internal SPI, namun masih terdapat temuan yang belum dilakukan pembenahan oleh Auditi<br>- Telah tersedia operator untuk setiap Sistem Informasi Manajemen (SIM) KLHK, namun pelaporan belum dilakukan secara patuh karena terdapat dua akun yang belum dilakukan pelaporan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | hasil monitoring dan evaluasi, namun belum secara keseluruhan<br>- Auditi telah memiliki operator untuk setiap akun Sistem Informasi Manajemen (SIM) Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup, namun pelaporan belum dilakukan secara patuh<br>-<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
|           | 1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)    | <b>BAIK</b><br>- Auditi telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi RKTPH tahun 2023 dan 2024 dibuktikan dengan adanya Berita Acara Sosialisasi PADIATAPA yang ditandatangani oleh wakil perusahaan dan wakil masyarakat. Dari hasil sosialisasi tersebut, terdapat beberapa kesepakatan antar Auditi dengan masyarakat dan kesepakatan tersebut telah direalisasikan<br>- Auditi telah melaksanakan kegiatan sosialisasi kawasan lindung pada areal RKTPH tahun 2023 dan 2024 berupa sempadan sungai (RKTPH 2023 dan 2024) dan Buffer zone (RKTPH 2024). Berdasarkan Berita Acara yang ada, masyarakat telah menyetujui kawasan lindung | <b>BAIK</b><br>- Auditi telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi RKTPH tahun 2025 dibuktikan dengan adanya Berita Acara Sosialisasi PADIATAPA yang ditandatangani oleh wakil perusahaan dan wakil masyarakat. Dari hasil sosialisasi tersebut, terdapat beberapa kesepakatan antar Auditi dengan masyarakat dan kesepakatan tersebut telah direalisasikan<br>- Auditi telah melaksanakan kegiatan sosialisasi kawasan lindung yang berada di dalam area RKTPH tahun 2025 dan telah disetujui oleh masyarakat. Selain itu, di dalam area RKTPH 2025 tidak terdapat kawasan lindung yang langsung berkaitan dengan masyarakat desa seperti tanah keramat, kuburan dan wilayah disakralkan dalam areal blok RKTPH | <b>TETAP</b>        |
| <b>2.</b> | <b>PRODUKSI</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
|           | 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari | <b>BAIK</b><br>- Terdapat dokumen RKUPH Periode 2016-2025 (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.707/MenLHK-PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tanggal 16 Februari 2016). Terdapat Perubahan ke-3 Blok RKTPH pada RKUPH Periode 2021-2030 (persetujuan Dirjen PHL melalui Surat No, S.1143/PHL/PUPH/HPL.1/12/2022 tanggal 26 Desember 2022).<br>- Terdapat implementasi Penataan Areal Kerja (PAK) pada Blok TPTI RKTPH 2023 sampai dengan 2025 dengan tingkat kesesuaian implementasi PAK rata-rata 97,14% sesuai dengan rencana dalam RKUPH.                                                                                 | <b>BAIK</b><br>- Terdapat dokumen RKUPH Periode 2016-2025 (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.707/MenLHK-PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tanggal 16 Februari 2016 beserta bukti perubahan blok. Sedangkan RKUPH Periode 2026-2035 dalam proses pengesahan<br>- Terdapat implementasi Penataan Areal Kerja (PAK) di lapangan untuk Blok RKTPH 2025 dengan tingkat kesesuaian implementasi PAK 97,93% yang sesuai dengan rencana dalam RKUPH.<br>- Terdapat kegiatan pemeliharaan penandaan                                                                                                                                                                                                         | <b>TETAP</b>        |



| No. | Kriteria dan Indikator                                                                                                  | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Progres Kinerja PHL |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Auditi telah melakukan pemeliharaan batas Blok dan Petak pada kegiatan Perapihan berupa penandaan kembali rintisan batas dan penggantian papan nama batas Blok dan Petak RKTPH. Hasil uji petik menunjukkan terdapat penandaan pada jalur rintisan, pohon dan papan nama namun pada batas blok dan petak kondisi jalur rintisan sebagian sudah tidak terlihat.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>batas blok dan petak namun pada sebagian penandaan pada jalur rintisan belum terlihat dengan jelas dilapangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan dokumem RKUPH periode 2016-2025 jenis kegiatan usaha berupa pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami, auditi dalam dokumen RKUPH belum ada perencanaan untuk menjalankan kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan penyerapan dan penyimpanan karbon.</li> </ul>                                                                                                                                                    |                     |
|     | 2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan | <p><b><u>SEDANG</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia dokumen IHMB Tahun 2015 (pertimbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua No. 522.1/4569 tanggal 23 Oktober 2015) dilengkapi peta-peta IHMB dan Pelaksanaan ITSP untuk Blok RKTPH 2023 dan RKTPH 2024 dilengkapi peta Sebaran Pohon tersedia lengkap beserta jalur survey menggambarkan lokasi petak, kontur dan sebaran pohon sesuai kondisi lapangan.</li> <li>Terdapat kesesuaian pemanfaatan hutan pada jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan Auditi yaitu pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami dengan sistem silvikultur TPTI dengan kemampuan pemanfaatan hutan produksi lestari hasil hutan kayu hasil pengukuran daya dukung sumber daya hutan berdasarkan data potensi hasil IHMB. Auditi belum menggunakan hasil pengukuran riap dari PUP pada perhitungan JTT volume.</li> </ul> | <p><b><u>SEDANG</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auditi telah memiliki data potensi pemanfaatan hutan kayu berupa data potensi tegakan hasil pelaksanaan Quick IHMB Tahun 2025 dan pelaksanaan kegiatan ITSP setiap Tahunnya dilengkapi lampiran peta penyebaran pohon.</li> <li>Terdapat kesesuaian pemanfaatan hasil hutan kayu selama periode RKTPH 2025 sesuai dengan etat dalam RKUPH Periode Tahun 2016 - 2025, namun data perhitungan riap tegakan pada PUP, belum dimanfaatkan auditi untuk menyusun perhitungan JTT sendiri yang dituangkan dalam RKUPH.</li> </ul> | <b>TETAP</b>        |
|     | 2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan                                 | <p><b><u>SEDANG</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI. Terdapat revisi pada seluruh SOP pada tahun 2023 dan isinya dinilai telah mengacu dan disesuaikan dengan pedoman Pelaksanaan sistem silvikultur TPTI sesuai peraturan PermenLHK No. 8 Tahun 2021.</li> <li>Terdapat implementasi pada sebagian SOP tahapan kegiatan Sistem Silvikultur TPTI sesuai prosedur kerja dalam kegiatan pemanfaatan hutan pada RKTPH 2023 dan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b><u>SEDANG</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI dan terdapat revisi ke-1 tanggal 22 Maret 2023 pada seluruh SOP dan sampai penilikan ke-2 belum terdapat perubahan/revisi.</li> <li>PT Semarak Dharma Timber telah mengimplementasikan pada sebagian SOP sesuai prosedur kerja dalam kegiatan pemanfaatan hutan pada RKTPH 2025.</li> <li>Terdapat realisasi kegiatan penanaman pada tahun 2025</li> </ul>                                                               | <b>TETAP</b>        |



| No. | Kriteria dan Indikator                                                                                                                             | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Progres Kinerja PHL |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |                                                                                                                                                    | RKTPH 2024.<br>- Terdapat realisasi kegiatan penanaman pada Blok RKTPH 2023 dan RKTPH 2024 sebanyak 2.600 batang dengan rata-rata mencapai 2,22 % dari rencana RKTPH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | yang ditanam pada RKTPH 2023 sebanyak 8.400 batang dengan persentase mencapai 11,14 % dari rencana RKTPH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
|     | 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan                                                           | <b><u>SEDANG</u></b><br>- Tersedia SOP penerapan teknologi ramah lingkungan dalam kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam) yang terdapat dalam SOP No. PRODUKSI/002/SOP/SDT revisi 1 yang isinya telah sesuai dengan pedoman RIL serta telah mempertimbangkan kondisi biofisik setempat yaitu pada hutan lahan kering dataran rendah.<br>- Penerapan teknologi ramah lingkungan pada tahapan kegiatan (perencanaan sampai kegiatan pemanenan) auditi sebagian kecil tahapan sudah diterapkan namun pada tahapan pasca pemanenan belum dilaksanakan secara menyeluruh.<br>- Berdasarkan hasil uji petik pada areal penebangan rata-rata tingkat kerusakan tegakan tinggal di Blok CO RKTPH Tahun 2023 petak 22 AP untuk semua tingkat permudaan (semai, pancang, tiang dan pohon) rata-rata sebesar 23,46%. | <b><u>SEDANG</u></b><br>- Auditi telah membuat prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan (RIL) yaitu SOP No. PRODUKSI/002/SOP/SDT revisi 1 terbitan tanggal 22 Maret 2023, dan isinya sesuai dengan karakteristik hutannya.<br>- Terdapat penerapan SOP teknologi ramah lingkungan, yaitu penerapan Reduced Impact Logging (RIL) pada seluruh tahap dalam kegiatan Pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam) sesuai dengan jenis usaha yang dikembangkan auditi, pada tahap kegiatan pemanenan dan tahap kegiatan pasca pemanenan dalam penerapannya untuk sebagian tahapan belum dapat dilaksanakan.<br>- Hasil pengukuran kerusakan tegakan tinggal pada blok RKTPH 2025 pada semai, pancang, tiang dan pohon pada plot di petak 23AR, 24AR, 22AQ dan 23 AQ rata-rata sebesar 28,50%. | <b>TETAP</b>        |
|     | 2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui | <b><u>SEDANG</u></b><br>- Terdapat dokumen RKTPH selama periode penilikan secara lengkap dan sah, yaitu RKTPH 2023 dan RKTPH 2024 yang disusun dengan mengacu pada RKUPH dan dalam perencanaan pemanenan berdasarkan data hasil pelaksanaan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP).<br>- Terdapat peta kerja yang digunakan Auditi untuk pelaksanaan kegiatan pekerjaan lapangan sesuai dengan Peta Kerja lampiran RKTPH 2023 dan RKTPH 2024 yang telah menggambarkan batas-batas blok, petak dan kawasan lindung telah sesuai RKTPH<br>- Terdapat penandaan batas blok dan petak RKTPH 2023 dan RKTPH 2024 dan areal                                                                                                                                                                                                    | <b><u>SEDANG</u></b><br>- Terdapat dokumen RKTPH selama periode penilikan secara lengkap, yaitu RKTPH 2025 yang disusun dengan mengacu pada RKUPH dan dalam perencanaan pemanenan berdasarkan data hasil pelaksanaan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP).<br>- Terdapat peta kerja yang digunakan auditi untuk pelaksanaan kegiatan pekerjaan lapangan sesuai dengan Peta Kerja lampiran RKTPH 2025 yang telah menggambarkan batas-batas blok dan petak tebang termasuk keberadaan kawasan lindungnya.<br>- Terdapat penandaan batas blok dan petak RKTPH 2025 dan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung di                                                                                                                                                                          | <b>TETAP</b>        |



| No.       | Kriteria dan Indikator                                                                                      | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Progres Kinerja PHL |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|           |                                                                                                             | yang ditetapkan sebagai kawasan lindung di lapangan berupa penandaan batas Papan nama dan jalur rintisan.<br>- Realisasi pemanenan pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami pada Blok RKTPH 2023 dan RKTPH 2024 dengan rata-rata realisasi luas mencapai 31,17% dengan volume mencapai 14,85% sesuai dengan rencana RKTPH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lapangan berupa penandaan batas Papan nama dan jalur rintisan.<br>- Total realisasi kegiatan pemanenan hutan pada RKTPH 2025 sebanyak 21.651,01 m <sup>3</sup> , atau 48,25% dari rencana sebanyak 44.876,26 m <sup>3</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
|           | 2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan | <b>BURUK</b><br>- Auditi belum memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik ataupun laporan keuangan yang dibuat sendiri.<br>- Auditi belum memiliki Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, Realisasi alokasi dana yang proposional tidak dapat diketahui/dihitung prosentasi pemenuhan alokasi pembiayaannya<br>- Realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan tidak dapat diketahui/dihitung prosentasi pemenuhan pembiayaannya.<br>- Realisasi pendanaan yang lancar untuk pemanfaatan hutan tidak dapat diketahui/dihitung nilai likuiditas pemenuhan pembiayaannya.<br>- Modal yang ditanamkan ke hutan yang lancar untuk kegiatan pembinaan hutan tidak dapat diketahui/dihitung prosentasi realisasi biayanya. | <b>BURUK</b><br>- Kondisi kesehatan finansial PT Semarak Dharma Timber tahun 2025 diketahui bahwa likuiditas >150%, solvabilitas <150%, dan probabilitas negatif.<br>- PT Semarak Dharma Timber memiliki realisasi proporsi alokasi dana pemanfaatan hutan tahun 2025 adalah 89,19%.<br>- Realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan tahun 2025 sebesar Rp. 149.543.741.755 atau 11,46% dari rencana sebesar Rp. 1.305.287.774.379.<br>- Realisasi pendanaan untuk teknis kehutanan tahun 2025 dapat berjalan lancar, namun tata waktu dan teknis kehutanan tidak sesuai dengan dokumen rencana operasionalnya yaitu terdapat kegiatan carry over (tidak sesuai tata waktu) untuk kegiatan pembinaan hutan (penanaman dan pemeliharaan).<br>- Realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan pada kegiatan tahun 2025 untuk kegiatan pembinaan Hutan dan Pengendalian Kebakaran dan Pengamanan Hutan mencapai 23,28% dari yang direncanakan dalam RKAP.<br>- Selama periode tahun 2025, Perusahaan telah membayar pajak sesuai dengan peraturan, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). | <b>TETAP</b>        |
| <b>3.</b> | <b>EKOLOGI</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
|           | 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung/areal                                               | <b>BAIK</b><br>- Kawasan lindung sebanyak 4 jenis (BZ Hutan Lindung, KPPN, KPSL dan Sempadan Sungai)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>BAIK</b><br>- Luas total kawasan lindung adalah 25.930 Ha (15,79 %). Sampai dengan saat ini Auditi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>TETAP</b>        |



| No. | Kriteria dan Indikator                                                                                                                                                                                                                        | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Progres Kinerja PHL |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     | <p>preservasi dan kesesuaian realisasi rehabilitasi/ pengkayaan/pemulihan kawasan lindung dengan dokumen RKTPH/RTT serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) sesuai peraturan yang diterbitkan oleh Menteri yang membidangi Kehutanan</p> | <p>dengan luas total 25.590 Ha (15,79 %). Auditi belum memiliki informasi hasil identifikasi ABKT yang disusun berdasarkan Perdirjen KSDEA No. P.5/KSDEA/ SET/KUM.1/ 9/2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada batas kawasan lindung telah dilakukan penandaan batas sepanjang 70,33 km (96,11 % dari yang seharusnya), namun Auditi belum melaksanakan kegiatan deliniasi ABKT di lapangan sesuai Perdirjen KSDEA No. P.5/KSDEA/SET/KUM.1/ 9/2017.</li> <li>- Berdasarkan hasil overlay Peta Kawasan Lindung dengan Citra Landsat 8 OLI Band 653 Path 101/062 liputan tanggal 15 Agustus 2022, kondisi tutupan lahan kawasan lindung sebagian besar (98,92 %) berupa areal berhutan baik hutan primer maupun hutan sekunder.</li> <li>- Terdapat 11 asosiasi jenis tanah yang didominasi oleh asosiasi Eutropepts-Tropaquepts-Tropudalfs sebesar 34,73% dan asosiasi Tropudalts-Tropudalfts-Dystropepts-Eutropepts sebesar 32,22%. Asosiasi jenis tanah tersebut seluruhnya termasuk tanah mineral.</li> <li>- Kegiatan sosialisasi keberadaan dan fungsi kawasan lindung telah dilakukan terhadap karyawan dan mitra kerja serta masyarakat di Kampung Molof. Kondisi tutupan lahan kawasan lindung sebagian besar (98,92 %) masih berhutan dan tidak terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung.</li> <li>- Kegiatan pengelolaan kawasan lindung diimplementasikan pada seluruh jenis kawasan lindung yang terkait langsung dengan kegiatan operasional lapangan. Auditi telah menyusun laporan namun belum disampaikan melalui Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL).</li> </ul> | <p>belum memiliki informasi hasil identifikasi ABKT yang disusun sesuai peraturan yang diterbitkan oleh Menteri yang membidangi Kehutanan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisasi penandaan batas kawasan lindung padaperiode 2 tahun terakhir sepanjang 60,43 km atau 96,10 % dari yang seharusnya. Auditi sampai dengan saat ini belum melaksanakan kegiatan deliniasi ABKT di lapangan.</li> <li>- Mengacu pada penafsiran Komposit Citra Sentinel 2A Band 11-8-4 No. ID T54MVB Liputan 16 Oktober 2025, kondisi tutupan lahan kawasan lindung berupa hutan lahan kering dan hutan rawa seluas 25.578 Ha (98,64 %). Dalam periode 18 bulan terakhir belum ada realisasi kegiatan rehabilitasi kawasan lindung.</li> <li>- Seluruhnya jenis tanah di areal kerja termasuk tanah mineral. Dengan demikian seluruh areal kerja termasuk ekosistem hutan lahan kering dan rawa bencah sehingga tidak ada kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.</li> <li>- Terdapat bukti sosialisasi kawasan lindung kepada karyawan dan masyarakat sekitar dalam rangka memperoleh pengakuan dari para pihak. Tidak terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan.</li> <li>- Kegiatan pengelolaan kawasan lindung diimplementasikan pada seluruh jenis kawasan lindung yang terkait langsung dengan kegiatan operasional lapangan. Auditi telah menyusun laporan namun belum disampaikan melalui SIMPEL.</li> </ul> |                     |
|     | 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan                                                                                                                                                                                                        | <p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosedur perlindungan dan pengamanan hutan tersedia dalam bentuk 5 buah SOP. Keseluruhan prosedur perlindungan tersebut telah sesuai dengan jenis gangguan yang ada serta telah memenuhi standar teknis dan peraturan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan tersedia dalam bentuk 5 buah SOP. Prosedur tersebut sesuai dengan potensi jenis gangguan yang ada serta memenuhi standar.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>NAIK</b>         |



| No. | Kriteria dan Indikator                                                                            | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Progres Kinerja PHL |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |                                                                                                   | <p>perundang-undangan yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan belum sesuai dengan ketentuan dalam Permen LHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016, baik jenis maupun jumlahnya. Jumlah sarana prasarana untuk perlindungan terdiri dari 9 jenis alat dengan jumlah total sebanyak 55 unit</li> <li>- Jumlah SDM Damkarhutla sebanyak 3 regu inti, dibantu oleh seluruh karyawan dan anggota MPA. Ketersediaan SDM regu inti sebagian telah mengikuti pelatihan internal pengendalian kebakaran hutan, namun belum memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan.</li> <li>- Implementasikan kegiatan perlindungan melalui tindakan tertentu dan telah mempertimbangkan seluruh jenis gangguan terhadap hutan yang mungkin terjadi. Namun demikian laporan kegiatan belum disampaikan secara periodik melalui aplikasi SOPINGI.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi memiliki sarana prasarana perlindungan gangguan hutan namun belum seluruhnya memenuhi ketentuan dalam Permen LHK No. P.32/Menlhk/ Setjen/ Kum.1/3/2016, baik jenis maupun jumlahnya, yaitu 25 dari 105 jenis alat dengan jumlah total sebanyak 137 unit.</li> <li>- Auditi memiliki SDM Damkarhutla sebanyak 3 regu inti (45 orang) yang sebagian telah memiliki sertifikat Pelatihan Dasar-dasar Dalkarhutla. Selain itu, SDM tersebut belum memanfaatkan teknologi.</li> <li>- Implementasikan kegiatan perlindungan melalui tindakan tertentu dan telah mempertimbangkan seluruh jenis gangguan terhadap hutan yang mungkin terjadi. Indikasi adanya gangguan terhadap hutan seluas 2.135 Ha atau 1,30 % dari total luas areal kerja.</li> </ul> |                     |
|     | 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan | <p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia dalam bentuk 6 SOP terkait prosedur pengelolaan serta 4 SOP terkait prosedur pemantauan. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau sesuai dokumen RKL dan RPL, termasuk pengelolaan dan pemantauan limbah B3.</li> <li>- Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia, namun belum seluruhnya sesuai dengan rekomendasi dalam RKL- RPL khususnya terkait dengan izin TPS Limbah B3. Terdapat 1 orang SDM yang memiliki kualifikasi sebagai GANISPH-BINHUT.</li> <li>- Pelaksanaan pengelolaan dampak terhadap komponen fisik dan kimia dilakukan secara vegetatif dan teknik sipil. Implementasi pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk limbah B3 belum</li> </ul>    | <p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk limbah B3 dalam bentuk 9 SOP. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau sesuai dokumen RKL dan RPL.</li> <li>- Auditi telah memiliki sarana dan prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia, namun belum memiliki izin TPS Limbah B3. SDM dengan kualifikasi sebagai GANISPH-BINHUT sebanyak 1 orang.</li> <li>- Implementasi pengelolaan dan pemantauan dampak belum sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RKL dan RPL. Belum ada Manifes Limbah B3 yang menginformasikan jenis dan jumlah B3 yang diangkut ke luar areal konsesi.</li> </ul>    | <b>TETAP</b>        |



| No. | Kriteria dan Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Progres Kinerja PHL |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RKL dan RPL, khususnya terhadap limbah B3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
|     | 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik                                                                                                                                                                                 | <p><b><u>SEDANG</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi yang dimiliki Auditi sebanyak 2 SOP. Metoda identifikasi status perlindungan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/2018, Redlist IUCN dan CITES.</li> <li>- Auditi telah melaksanakan identifikasi flora dan fauna namun hanya dilakukan pada areal Sempadan Sungai, belum dilakukan pada plot permanen di KPPN dan KPSL. Selain itu belum dilakukan identifikasi fauna berdasarkan perjumpaan insidental.</li> <li>- Terdapat data hasil identifikasi flora dan fauna setiap 1 tahun sekali termasuk status perlindungannya. Hasil identifikasi fauna belum mengintegrasikan jenis fauna di luar jalur pengamatan berdasarkan temuan insidental serta belum ada data secara time series.</li> </ul>   | <p><b><u>SEDANG</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi memiliki prosedur terkait identifikasi flora dan fauna dilindungi sebanyak 2 SOP. Identifikasi status perlindungan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/2018, IUCN dan CITES.</li> <li>- Implementasi pelaksanaan identifikasi flora dan fauna dilakukan pada Sempadan Sungai, belum dilakukan pada plot permanen di KPPN dan KPSL. Selain Kegiatan identifikasi belum dilakukan pada jalur biodiversity yang permanen serta belum dilakukan identifikasi fauna berdasarkan perjumpaan insidental.</li> <li>- Data hasil identifikasi flora dan fauna disusun setiap 1 tahun sekali termasuk status perlindungannya. Terkait dengan identifikasi fauna, belum ada data terintegrasi dengan hasil pengamatan secara insidental serta belum ada data secara time series.</li> </ul> | <b>TETAP</b>        |
|     | 3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk :<br>- Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT)<br>- Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi | <p><b><u>BAIK</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi memiliki prosedur terkait dengan pengelolaan flora dan fauna dilindungi dalam bentuk 3 buah SOP. Seluruh prosedur tersebut memenuhi aspek legal formal, baik struktur maupun substansinya dan telah mengacu pada peraturan perundang-undangan terbaru.</li> <li>- Terdapat implementasi pengelolaan flora dan fauna, namun belum dilakukan secara spesifik terhadap jenis dilindungi hasil identifikasi. Selain itu belum ada penandaan jenis flora serta pemasangan rambu perlintasan fauna dilindungi.</li> <li>- Terdapat peningkatan tutupan lahan di kawasan lindung maupun areal kosesesi secara keseluruhan. Adanya peningkatan kualitas habitat dan perjumpaan secara langsung dengan berbagai jenis fauna dilindungi, mengindikasikan tidak adanya gangguan terhadap habitat flora dan fauna.</li> </ul> | <p><b><u>BAIK</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat prosedur pengelolaan flora dan fauna dilindungi dalam bentuk 3 SOP. Prosedur tersebut memenuhi aspek legal formal, baik struktur maupun substansinya dan telah mengacu pada ketentuan yang berlaku.</li> <li>- Implementasi pengelolaan flora dan fauna belum dilakukan pengelolaan secara spesifik terhadap jenis dilindungi hasil identifikasi. Selain itu belum ada penanaman flora dilindungi serta penanaman jenis pakan satwa.</li> <li>- Terdapat alokasi areal untuk habitat, lintasan, homerange flora dan/atau fauna, berupa KPPN dan KPSL. Pada areal tersebut tidak terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung yang mengindikasikan tidak adanya gangguan terhadap habitat flora dan fauna dilindungi.</li> </ul>                                                                                   | <b>TETAP</b>        |



| No.  | Kriteria dan Indikator                                                                                                                                                                        | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Progres Kinerja PHL |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4.   | <b>SOSIAL</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| 4.1. | Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi | <b>BURUK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia prosedur berupa 8 Standar Operasional Prosedur terkait identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif. Seluruh prosedur tersebut telah mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan</li><li>- Tersedia dokumen mengenai rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat atau masyarakat setempat dalam Laporan Identifikasi Hak-Hak Masyarakat Adat Kampung Molof, Peta Administrasi Kampung, Peta Potensi Konflik, dan dalam dokumen RKL &amp; RPL; RKUPH periode 2016-2025; RKTPH Tahun 2023 s.d 2024 berbasis pengelolaan areal didalam konsesi PT. Semarak Dharma Timber, namun penyajian informasi dalam Laporan Identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat masih belum lengkap</li><li>- PT Semarak Dharma Timber belum melakukan penandaan batas partisipatif dikarenakan belum ada kejelasan terkait kepemilikan hak ulayat dalam areal yang di klaim</li></ul> | <b>BURUK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia 8 SOP yang mengatur identifikasi masyarakat dan hak-haknya, identifikasi pemanfaatan sumberdaya, penataan batas partisipatif, pemberian akses, perjanjian dengan masyarakat, pembayaran kompensasi dan pemenuhan kewajiban sosial. Prosedur telah terdokumentasi dan mencakup tahapan pelaksanaan serta mekanisme yang berkaitan dengan identifikasi, deliniasi dan penataan batas secara partisipatif.</li><li>- Tersedia rekaman hasil identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui Laporan Identifikasi Hak-Hak Masyarakat Kampung Walay, Kampung Sai-Sai dan Kampung Molof, yang didukung dengan dokumen RKU periode 2016-2025 serta RKTPH Tahun 2025. Rekaman memuat keberadaan masyarakat, hak adat, suku/keret, lokasi hak adat, aktivitas masyarakat dan kondisi sosial, namun penyajian informasi hasil identifikasi belum seluruhnya lengkap.</li><li>- PT. Semarak Dharma Timber belum melakukan implementasi penandaan batas secara partisipatif pada areal yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. Dokumen identifikasi hak masyarakat telah memuat kesepakatan lokasi hak adat berdasarkan batas alam, namun belum didukung bukti pelaksanaan penandaan batas secara partisipatif berupa berita acara, peta hasil penandaan dan dokumentasi kegiatan.</li></ul> | <b>TETAP</b>        |
| 4.2. | Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur                                                                                              | <b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat dokumen yang terkait dengan pemetaan resolusi konflik yaitu berupa Laporan Pemetaan Resolusi Konflik Tahun 2023 s.d 2024, namun belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan Permen LHK</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik Semester I dan Semester II Tahun 2025 yang memuat hasil identifikasi dan penilaian potensi konflik pada Kampung Waley, Kampung Molof dan</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>TETAP</b>        |



| No. | Kriteria dan Indikator | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Progres Kinerja PHL |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |                        | <p>No. 8 Tahun 2021 Lampiran V</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia mekanisme resolusi konflik yang lengkap, jelas dan legal untuk diimplementasikan dalam penyelesaian konflik di lapangan dalam bentuk 3 Standar Operasional Prosedur (SOP). Seluruh mekanisme tersebut sudah mengacu pada Permen LHK No. 8 Tahun 2021 Lampiran V, serta sudah dilakukan sosialisasi dan telah disetujui oleh para pihak</li><li>- Tersedia struktur organisasi kelembagaan resolusi konflik yang melibatkan para pihak yang dibentuk melalui SK. Direksi dan dilengkapi Jobdesk. Pada tahun 2021 s.d 2023 terdapat perencanaan biaya khusus kegiatan Pengamanan Hutan yang tertuang dalam Rencana Operasional Kelola Sosial serta perencanaan kegiatan kelola sosial lainnya yang juga merupakan bagian dari upaya penanganan terjadinya konflik dengan masyarakat, namun sampai sekarang, masih sebagian pihak yang baru menyetujui untuk ikut terlibat dalam lembaga penanganan konflik dikarenakan belum menemui kesepakatan,</li><li>- Auditi belum memiliki dokumen Rencana Resolusi Konflik berbasis hasil pemetaan konflik</li><li>- Auditi memiliki dokumen monitoring konflik periode tahun 2024, didalam periode tahun tersebut telah terjadi 2 konflik dan konflik tersebut sudah terselesaikan seluruhnya sehingga nilai prosentase adalah 100%</li></ul> | <p>Kampung Sai-Sai. Hasil pemetaan Semester I menunjukkan nilai 51,06%, sedangkan Semester II sebesar 53,19%, dengan status potensi konflik tingkat kasus Sangat Kritis. Hasil pemetaan telah digunakan sebagai dasar dalam menentukan prioritas penanganan dan penyusunan rencana resolusi konflik.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia mekanisme resolusi konflik melalui SOP Penanganan Konflik Lahan, SOP Identifikasi dan Pemetaan Konflik serta SOP Resolusi Konflik Sosial yang telah disosialisasikan melalui PADIATAPA/Sosialisasi Tahun 2025 dan disetujui oleh para pihak. Mekanisme tersebut mencakup identifikasi, penanganan, konsultasi, perundingan, penyelesaian serta pendokumentasian hasil kesepakatan.</li><li>- Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang dibentuk melalui SK Direksi dan dilengkapi pembagian tugas serta didukung pendanaan melalui Rencana Operasional Kelola Sosial. Namun keterlibatan seluruh pihak yang berkepentingan dalam kelembagaan penanganan konflik belum sepenuhnya tercapai.</li><li>- Tersedia rencana resolusi konflik Semester I dan Semester II Tahun 2025 yang disusun berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan potensi konflik. Rencana telah memuat prioritas penanganan, strategi penyelesaian, target capaian, penanggung jawab, tata waktu serta rencana anggaran untuk pelaksanaan resolusi konflik.</li><li>- Tersedia dokumen perencanaan penanganan dan resolusi konflik Tahun 2025 yang memuat prioritas, strategi, target, penanggung jawab, waktu serta anggaran. Namun belum tersedia dokumentasi monitoring dan evaluasi realisasi pelaksanaan penanganan konflik Tahun 2025, sehingga tingkat pelaksanaan dan tindak lanjut terhadap rencana resolusi</li></ul> |                     |



| No. | Kriteria dan Indikator                                                                     | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Progres Kinerja PHL |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | konflik belum dapat dibuktikan secara terdokumentasi.<br>– Belum terdapat pelaksanaan kemitraan kehutanan pada areal konsesi PT. Semarak Dharma Timber dan belum tersedia dokumen perencanaan serta legalitas kemitraan kehutanan. RKU periode 2016–2025 belum memuat rencana kemitraan kehutanan dengan masyarakat dan belum terdapat dokumen perjanjian atau kesepakatan kemitraan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
|     | 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak | <b>BAIK</b><br>– Terdapat data dan informasi tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktifitas pengelolaan SDH dalam dokumen RKUPH, RKTPH, dan AMDAL, data karyawan dan data pembayaran fee kubikasi kayu, namun belum tersedia data pemanfaatan HHBK masyarakat sekitar<br>– Tersedia mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang jelas dan legal dalam bentuk 11 Standar Operasional Prosedur (SOP). Seluruh mekanisme sudah disosialisasikan dan telah disetujui oleh masyarakat<br>– Terdapat dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan<br>Terdapat dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dalam bentuk dokumen RKUPH, RKTPH, Rencana Operasional Kelola Sosial Tahun 2023 s.d 2024, namun belum tersedia rencana pola kemitraan sehingga pembangunan ekonomi mandiri kampung sekitar belum terpenuhi<br>– Tersedia bukti realisasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang diwujudkan melalui penyerapan tenaga kerja lokal, bantuan kelola sosial dan pola kemitraan dengan total pencapaian rata-rata sebesar 86,80% dari rencana | <b>BAIK</b><br>– Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui Laporan Identifikasi Hak-Hak Masyarakat Adat Kampung Walai, Kampung Sai-Sai dan Kampung Molof, RKTPH Tahun 2025, dokumen ketenagakerjaan serta bukti pembayaran kompensasi hak ulayat. Namun belum tersedia Laporan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu masyarakat sehingga data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan sumberdaya hutan belum lengkap.<br>– Tersedia mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat melalui 12 SOP yang mencakup identifikasi kondisi sosial dan hak masyarakat, pemanfaatan HHBK, pemberian akses, kelola sosial, peningkatan aktivitas ekonomi, konsultasi, distribusi manfaat, kompensasi, perjanjian dan kemitraan. Mekanisme telah disosialisasikan dan mendapat persetujuan dari para pihak.<br>– Tersedia dokumen rencana peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat dalam bentuk RKUPH, RKTPH Tahun 2025, Rencana Operasional dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan kepada Masyarakat Tahun 2025 serta Laporan Kegiatan Corporate Social Responsibility Tahun 2025. Dokumen tersebut memuat jenis kegiatan, sasaran dan | <b>TETAP</b>        |



| No. | Kriteria dan Indikator                                                                                     | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Progres Kinerja PHL |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | alokasi kegiatan sosial masyarakat.<br>- Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan Corporate Social Responsibility dan penyerapan tenaga kerja lokal. Realisasi kegiatan CSR Tahun 2025 sebesar 100%, penyerapan tenaga kerja lokal sebesar 39,29%, dan rata-rata pencapaian berdasarkan kedua komponen sebesar 69,65%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
|     | 4.4. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku | <b>SEDANG</b><br>- Program tanggung jawab sosial PBPH terdapat dalam dokumen RKUPH, RKTPH Tahun 203 s.d 2024, Rencana Operasional Kelola sosial Tahun 2023 s.d 2024, dan dokumen identifikasi Hak-Hak masyarakat. Namun dalam pelaksanaan identifikasi program, belum seluruh kesepakatan di sepakati para pihak<br>- Tersedia dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan berupa RKUPH, dan RKTPH yang mencakup seluruh program prioritas sasaran yang jelas didukung oleh anggaran dan didasarkan hasil identifikasi berupa dokumen Rencana Kegiatan Kelola Sosial dan tersedia dokumentasi foto kegiatan, namun belum tersedia rencana kemitraan dengan masyarakat sekitar sehingga pembangunan ekonomi mandiri kampung belum terpenuhi<br>- Tersedia mekanisme yang lengkap, jelas dan legal terkait pemenuhan kewajiban sosial Auditi terhadap masyarakat setempat dalam bentuk 12 Standar Operasional Prosedur (SOP). Prosedur tersebut memuat tugas dan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan, dan telah mendapat pengesahan dari yang berwenang<br>- PT Semarak Dharma Timber telah melaksanakan sosialisasi hak dan kewajiban pemegang izin terhadap seluruh masyarakat sekitar yang didokumentasikan dalam bentuk PADIATAPA tahun 2023 s.d 2024 kepada Kampung terdampak dalam wilayah | <b>SEDANG</b><br>- Tersedia informasi mengenai kebutuhan masyarakat dan bentuk program tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui dokumen identifikasi masyarakat, perencanaan kegiatan sosial serta laporan pelaksanaan CSR Tahun 2025. Namun belum tersedia bukti yang menunjukkan proses identifikasi kebutuhan melalui forum komunikasi, konsultasi atau koordinasi dengan masyarakat dan belum terdapat bukti kesepakatan program prioritas Tahun 2025.<br>- Tersedia dokumen rencana tanggung jawab sosial dan lingkungan Tahun 2025 melalui RKTPH, Rencana Operasional Kegiatan kepada Masyarakat dan Laporan CSR yang memuat jenis kegiatan, sasaran, tata waktu serta alokasi anggaran. Dokumen perencanaan telah mengakomodasi sebagian program sosial berdasarkan informasi hasil identifikasi masyarakat, namun belum dapat dibuktikan mencakup seluruh program prioritas.<br>- Tersedia mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui 12 SOP yang mengatur identifikasi kondisi sosial dan hak masyarakat, akses dan pemanfaatan sumberdaya, kelola sosial, peningkatan aktivitas ekonomi, konsultasi, distribusi manfaat, kompensasi, perjanjian dan pola kemitraan dengan masyarakat. Prosedur mengatur tahapan pelaksanaan serta pembagian | <b>TETAP</b>        |



| No. | Kriteria dan Indikator                                                     | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Progres Kinerja PHL |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |                                                                            | <p>konsesi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia bukti realisasi kegiatan pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat tahun 2023 s.d 2024 dan penyerapan tenaga dengan total prosentase 86,8%, sudah dilaporkan pada instansi terkait, namun realisasi tersebut masih belum seluruhnya sesuai dengan hasil identifikasi maupun diskusi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>tugas dan tanggung jawab dalam kegiatan sosial perusahaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia bukti pelaksanaan PADIATAPA Tahun 2025 melalui Berita Acara yang memuat penyampaian RKTPH Tahun 2025, kawasan lindung, program Kelola Sosial, kompensasi produksi kayu dan SOP bidang kelola sosial. Sosialisasi dilengkapi tanda tangan perwakilan perusahaan dan Kepala Kampung Molof sebagai bentuk persetujuan para pihak.</li> <li>- Terdapat realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan Tahun 2025 melalui kegiatan sosial dengan capaian 100%, penyerapan tenaga kerja lokal sebesar 39,29%, serta pembayaran kompensasi hak ulayat sekurang-kurangnya sebesar Rp258.972.000 berdasarkan dokumen Periode I dan Periode II Tahun 2025. Rata-rata pencapaian dua komponen penilaian sebesar 69,65%.</li> </ul>                                              |                     |
|     | 4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja | <p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia 5 (lima) sarana hubungan industrial dengan pekerja, meliputi keberadaan Perjanjian Kerja Bersama, Struktur Organisasi, Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat, Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu dan Untuk Jangka Waktu Tertentu, dan Peraturan perundangan terkait ketenagakerjaan</li> <li>- Belum tersedia implementasi kebijakan jenjang karir yang dilakukan sesuai dengan SOP standar jenjang karir yang dimiliki</li> <li>- Pada periode tahun 2023, Auditi telah merencanakan dan merealisasikan pengembangan kompetensi tenaga kerja melalui kegiatan pelatihan internal dan eksternal dengan tingkat pencapaian jumlah peserta sebesar 100%</li> <li>- Tersedia ketentuan pemenuhan kesejahteraan karyawan yang termuat dalam dokumen Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tertentu (PKWT), dan Keputusan Gubernur papua</li> </ul> | <p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia sarana hubungan industrial yang terdiri atas Peraturan Perusahaan, kebijakan kebebasan berserikat, struktur organisasi dan perjanjian kerja yang mengatur hubungan antara perusahaan dengan karyawan.</li> <li>- Tersedia dokumen pengaturan jenjang karier dan peningkatan kompetensi tenaga kerja, namun belum tersedia rekaman penilaian kinerja dan bukti penerapan jenjang karier yang menunjukkan pelaksanaan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.</li> <li>- Tersedia rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja Tahun 2025 dengan jumlah rencana peserta 25 orang dan realisasi 25 orang, sehingga tingkat pencapaian sebesar 100%.</li> <li>- Tersedia ketentuan pemenuhan hak kesejahteraan tenaga kerja melalui Peraturan Perusahaan No. 560/038/DPTT/2026 tanggal 09 Februari 2026,</li> </ul> | <b>TETAP</b>        |



| No. | Kriteria dan Indikator | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1                                                                                                                                                                                                       | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Progres Kinerja PHL |
|-----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |                        | tentang Upah Minimum Provinsi Papua 2024, serta telah diimplementasikan seluruhnya melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, pembayaran gaji/upah di atas UMK, kompensasi/penambahan dan fasilitas sarana prasarana lainnya | SOP Kesejahteraan Tenaga Kerja No. ADM-006/SOP/SDT, dan perjanjian kerja. UMP Papua Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp4.285.850,00 per bulan berdasarkan Keputusan Gubernur Papua No. 188.4/444/Tahun 2024. Bukti pembayaran gaji bulan November 2025 atas nama Narudin menunjukkan pendapatan kotor sebesar Rp4.909.147, lebih tinggi Rp623.297 dari UMP Papua atau sebesar 114,54% dari UMP. Tersedia kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta fasilitas kesejahteraan tenaga kerja. |                     |

## 5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS HASIL HUTAN

| No. | Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                       | Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1                                                                                                                                                                                                                                   | Hasil Verifikasi Penilikan Ke-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tingkat Keterpeliharaan |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.  | P.1. Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
|     | K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
|     | 1.1.1. Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
|     | a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.                                                                                     | <b>MEMENUHI</b><br>Auditi memiliki seluruh dokumen legal yang disahkan oleh pejabat yang berwenang berikut lampirannya berupa peta, serta lokasi areal PHBH telah sesuai fungsinya dengan peta kawasan hutan Provinsi Papua.                                      | <b>MEMENUHI</b><br>PT. Semarak Dharma Timber memiliki dokumen legal yang disahkan oleh pejabat yang berwenang berikut dengan peta lampirannya, serta lokasi areal PBPH telah sesuai fungsinya dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Papua                                                                                                                                                                                                         | <b>Terpelihara</b>      |
|     | b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).                                           | <b>N/A</b><br>Hasil pemeriksaan terhadap dokumen, observasi lapangan dan wawancara, menunjukkan tidak terdapat penggunaan kawasan hutan yang sah di luar kegiatan PBPH di dalam areal kerja, selain kegiatan pemanfaatan hutan oleh PBPH PT Semarak Dharma Timber | <b>MEMENUHI</b><br>Berdasarkan hasil telaah, terdapat Keputusan Menteri LHK No. SK.378/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 14 September 2015 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan Jalan Umum atas nama Pemerintah Kabupaten Keerom seluas 348,03 Ha pada kawasan HL, HPT, HP, dan HPK di Kabupaten Keerom, namun secara analisa spasial peta yang berada berada di dalam areal PBPH PT. Semarak Dharma Timber adalah seluas ±46 ha | -                       |
| 2.  | P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
|     | K.2.1. Adanya rencana kerja yang sah                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
|     | 2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
|     | a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan                                                                                          | <b>MEMENUHI</b><br>Auditi dapat menunjukan dokumen perencanaan berupa dokumen                                                                                                                                                                                     | <b>MEMENUHI</b><br>Auditi memiliki dokumen perencanaan berupa dokumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Terpelihara</b>      |



| No.                                                                                                             | Prinsip/Kriteria/<br>Indikator/Verifier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hasil Verifikasi<br>Penilaian Ke-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hasil Verifikasi<br>Penilaian Ke-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tingkat<br>Keterpeliharaan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                 | (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RKUPH Periode Tahun 2016-2025 (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.707/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2016 tanggal 16 Februari 2016) beserta Dokumen Perubahan Blok RKUPH Periode Tahun 2026-2025 (Surat Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari No. S.1143/PHL/PUPH/HPL.1/12/2022 tanggal 26 Desember 2022) yang dibuat secara lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku                                                                                                | RKUPH Periode Tahun 2016-2025 (Keputusan Menteri LHK No. SK.707/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2016 tanggal 16 Februari 2016) beserta Dokumen Perubahan Blok RKUPH Periode Tahun 2026-2025 yang dibuat secara lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku, untuk dokumen RKUPH Periode Tahun 2026-2035 masih dalam proses pengesahan di Kementerian Kehutanan                                                                                                           |                            |
| 2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |
| a.                                                                                                              | Dokumen RKUPH/ RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen RKUPH/RPKH &amp; lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventar isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan</li> <li>Dokumen RKTPH/ RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.</li> <li>Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</li> </ul> | <b>MEMENUHI</b><br>Tersedia dokumen perencanaan (RKUPH Periode 2016-2025, Perubahan Blok RKUPH Periode 2016-2025, RKTPH Tahun 2023 dan RKTPH Tahun 2024) beserta lampiran peta skala 1:50.000 yang dibuat oleh pejabat yang berwenang secara lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku. Dokumen RKTPH dibuat oleh GANISPH Perencanaan Hutan an. Ruddy Paulus Siahaya (No. Register 01230008969) dan disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT Semarak Dharma Timber | <b>MEMENUHI</b><br>Terdapat dokumen perencanaan (RKUPH Periode 2016-2025, Perubahan Blok RKUPH Periode 2016-2025, dan RKTPH Tahun 2025) beserta lampiran peta skala 1:50.000 yang dibuat oleh pejabat yang berwenang secara lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku. Dokumen RKTPH dibuat oleh GANISPH Perencanaan Hutan an. Ruddy Paulus Siahaya (No. Register 01230008969) dan disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT. Semarak Dharma Timber | <b>Terpelihara</b>         |
| K.2.2 Adanya rencana penebangan yang sah                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |
| 2.2.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |
| a.                                                                                                              | Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>MEMENUHI</b><br>Terdapat Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) dan lampiran petanya yang di buat oleh GANISPH Perencanaan Hutan di PT Semarak Dharma Timber atas nama Ruddy Paulus Siahaya (No. Register 01230008969) dan terbukti dilapangan implementasi penandaan ID Barcode pada pohon                                                                                                                                                                                 | <b>MEMENUHI</b><br>PT. Semarak Dharma Timber Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) dan lampiran petanya yang di buat oleh GANISPH Perencanaan Hutan atas nama Ruddy Paulus Siahaya (No. Register 01230008969). Terdapat implementasi penandaan ID Barcode pada pohon.                                                                                                                                                                                         | <b>Terpelihara</b>         |
| b.                                                                                                              | Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>MEMENUHI</b><br>Auditi telah memiliki peta yang menggambarkan areal tidak boleh ditebang/kawasan lindung (Sempadan Sungai Waa dan Mofnam) pada Peta RKTPH tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>MEMENUHI</b><br>Terdapat peta yang menggambarkan areal tidak boleh ditebang/kawasan lindung (Sempadan Sungai Kalikapur dan Mofnam) pada Peta RKTPH Tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Terpelihara</b>         |



| No. | Prinsip/Kriteria/<br>Indikator/Verifier                                                                                                                                              | Hasil Verifikasi<br>Penilaian Ke-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hasil Verifikasi<br>Penilaian Ke-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tingkat<br>Keterpeliharaan |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|     | ditebang dan bukti implemen-<br>tasinya di lapangan                                                                                                                                  | 2023 dan RKTPH tahun 2024 telah terinfokan pada legenda peta. Keberadaan kawasan lindung tersebut terbukti di lapangan ditandai dengan adanya papan informasi yang jelas antara batas RKTPH dan batas kawasan lindung                                                                                                                                                                  | 2025. Tanda batas kawasan lindung berupa papan cat putih (tanda plus dalam lingkaran) pada batang pohon                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
|     | c. Penandaan blok tebang/ blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan                                                                                   | <b>MEMENUHI</b><br>Penandaan blok/petak tebang RKTPH 2023 dan RKTPH tahun 2024 tergambar jelas pada peta dan keberadaannya terbukti di lapangan                                                                                                                                                                                                                                        | <b>MEMENUHI</b><br>Penandaan blok/petak tebang RKTPH Tahun 2025 tergambar jelas pada peta dan keberadaannya terbukti di lapangan                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Terpelihara</b>         |
|     | d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman                                      | <b>TIDAK DIVERIFIKASI</b><br>PT. Semarak Dharma Timber merupakan PBPH hutan alam yang mengelola areal hutannya dengan sistem TPTI.                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>TIDAK DIVERIFIKASI</b><br>PT. Semarak Dharma Timber mengelola areal hutan seluruhnya dengan sistem Silvikultur TPTI pada Hutan Alam                                                                                                                                                                                                                                              | -                          |
| 3.  | P3. Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
|     | K.3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahan-nya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
|     | 3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
|     | Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang                                                                                                                                       | <b>MEMENUHI</b><br>Identitas fisik kayu dapat ditelusuri keterlacakannya dengan dokumen penatausahaan hasil hutan (Buku Ukur dan LHP). Seluruh hasil produksi RKTPH kegiatan tahun 2023 dan tahun 2024 telah tercatat dalam dokumen LHP yang dibuat oleh GANISPH PKB Petugas Pembuat LHP yang sah. Auditi memiliki sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif di lokasi PBPH | <b>MEMENUHI</b><br>Identitas fisik kayu di lapangan dapat ditelusuri keterlacakannya dengan dokumen penatausahaan hasil hutan (Buku Ukur dan LHP). Seluruh hasil produksi RKTPH kegiatan Tahun 2025 telah tercatat dalam dokumen LHP yang dibuat oleh GANISPH PKB Petugas Pembuat LHP yang sah. Auditi memiliki sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif di lokasi PBPH | <b>Terpelihara</b>         |
|     | 3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
|     | Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah                                                                                     | <b>MEMENUHI</b><br>Seluruh hasil produksi kayu bulat yang diangkut dari areal PT. Semarak Dharma Timber dalam periode Januari 2023 s.d Desember 2024 setiap simpul telah dilindungi dengan surat keterangan angkutan kayu yang sah (SKSHH-KB) dan pemilirannya tercatat dalam dokumen Laporan Mutasi Kayu Hasil Pemanenan (LMKHP) di TPK Hutan                                         | <b>MEMENUHI</b><br>Seluruh hasil produksi kayu bulat yang diangkut dari areal PT. Semarak Dharma Timber dalam periode Januari 2025 s.d Agustus 2026 setiap simpul telah dilindungi dengan surat keterangan angkutan kayu yang sah (SKSHH-KB) dan pemilirannya tercatat dalam dokumen Laporan Mutasi Kayu Hasil Pemanenan (LMKHP) di TPK Hutan                                       | <b>Terpelihara</b>         |
|     | 3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
|     | Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak                                                                       | <b>MEMENUHI</b><br>Terdapat tanda-tanda PUHH yang tertera pada kayu bulat hasil produksi dimana tanda-tanda tersebut sesuai SOP No. PRODUKSI-005/SOP/SDT tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang telah revisi ke-1 tanggal 22 Maret 2023                                                                                                                                                | <b>MEMENUHI</b><br>Implementasi PUHH yang tertera pada kayu bulat hasil produksi dimana penandaan telah sesuai SOP No. PRODUKSI-005/SOP/SDT tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang telah revisi ke-1 tanggal 22 Maret 2023                                                                                                                                                          | <b>Terpelihara</b>         |



| No. | Prinsip/Kriteria/<br>Indikator/Verifier                                                                                                                                                                   | Hasil Verifikasi<br>Penilaian Ke-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hasil Verifikasi<br>Penilaian Ke-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tingkat<br>Keterpeliharaan |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|     | K3.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNB                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
|     | 3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
|     | Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).                                                                             | <b>MEMENUHI</b><br>Seluruh Kewajiban Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) untuk LHP pada RKTTPH Tahun 2023 dan RKTTPH 2024 PT. Semarak Dharma Timber telah dibayar lunas sesuai tagihan Penerimaan Negara pada Sistem Informasi PNB                                                                                                          | <b>MEMENUHI</b><br>Seluruh Kewajiban Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) untuk LHP pada RKTTPH Tahun 2025 PT. Semarak Dharma Timber telah dibayar lunas sesuai tagihan Penerimaan Negara pada Sistem Informasi PNB                                                                                                                     | <b>Terpelihara</b>         |
|     | K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
|     | 3.3.1 Implementasi Tanda SVLK                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
|     | Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)                                                                                                                       | <b>MEMENUHI</b><br>Terdapat penggunaan Tanda SVLK yang dibubuhkan pada setiap Label Id Barcode di bontos kayu dan dokumen SKSHH-KB yang menyertai setiap pengangkutan kayu (PHL-91-01-0016). Pembubuhan Tanda SVLK tersebut telah sesuai dengan ketentuan pada Pedoman Penggunaan Tanda SVLK                                                                     | <b>MEMENUHI</b><br>Terdapat penggunaan Tanda SVLK yang dibubuhkan pada setiap Label Id Barcode di bontos kayu dan dokumen SKSHH-KB yang menyertai setiap pengangkutan kayu (PHL-91-01-0016). Pembubuhan Tanda SVLK tersebut telah sesuai dengan ketentuan pada Pedoman Penggunaan Tanda SVLK                                                                | <b>Terpelihara</b>         |
| 4.  | P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
|     | K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melak-sanakan kewajiban yang diper-syaratka n dalam dokumen lingkungan tersebut |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
|     | 4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
|     | Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya                                                                                                                                                                 | <b>MEMENUHI</b><br>Tersedia dokumen lingkungan PT. Semarak Dharma Timber terdiri dari ANDAL, RKL dan RPL yang telah dinilai/disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Papua melalui Surat Keputusan No. 605.2/12/BA/SET-KOMDA/2012 tanggal 9 Juli 2012, dan disetujui oleh Gubernur Papua berdasarkan Surat Keputusan No. 123 Tahun 2012 tanggal 17 Juli 2012 | <b>MEMENUHI</b><br>PT. Semarak Dharma Timber memiliki dokumen AMDAL terdiri dari ANDAL, RKL dan RPL yang telah dinilai/disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Papua melalui Surat Keputusan No. 605.2/12/BA/SET-KOMDA/2012 tanggal 9 Juli 2012, dan disetujui oleh Gubernur Papua berdasarkan Surat Keputusan No. 123 Tahun 2012 tanggal 17 Juli 2012 | <b>Terpelihara</b>         |
|     | 4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
|     | a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.                                                                                                                                                     | <b>MEMENUHI</b><br>Tersedia laporan pelaksanaan RKL dan RPL Tahun 2023 semester II (Juli-Desember), serta Tahun 2024 semester I (Januari-Juni) dan semester II (Juli-Desember) yang telah dibuat oleh PT. Semarak Dharma Timber                                                                                                                                  | <b>MEMENUHI</b><br>Tersedia laporan pelaksanaan RKL dan RPL Tahun 2025 semester I (Januari-Juni) dan semester II (Juli-Desember), serta Tahun 2026 semester I (Januari-Juni) yang telah dibuat oleh PT. Semarak Dharma Timber.                                                                                                                              | <b>Terpelihara</b>         |
|     | b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-                                                                                                                               | <b>MEMENUHI</b><br>Terdapat bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan terhadap dampak penting pada                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>MEMENUHI</b><br>Terdapat bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan terhadap dampak penting pada                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Terpelihara</b>         |



| No. | Prinsip/Kriteria/<br>Indikator/Verifier                                                                                 | Hasil Verifikasi<br>Penilaian Ke-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hasil Verifikasi<br>Penilaian Ke-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tingkat<br>Keterpeliharaan |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|     | kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.                           | aspek fisik – kimia, aspek biologi dan aspek sosial ekonomi dan budaya yang telah dilaporkan ke Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua                                                                                                                                                                                                  | aspek fisik – kimia, aspek biologi dan aspek sosial ekonomi dan budaya yang telah dilaporkan ke Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua                                                                                                                                                                                                  |                            |
| 5.  | P.5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |
|     | K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |
|     | 5.1.1 Prosedur dan implementasi K3                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |
|     | a. Implementasi prosedur K3                                                                                             | <b>MEMENUHI</b><br>Auditi telah memiliki SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta telah menerapkan kewajiban K3 di wilayah kerjanya yang dibuktikan dengan terbentuknya P2K3 yang bertugas mengawasi implementasi program tersebut di lapangan                                                                                                     | <b>MEMENUHI</b><br>Auditi telah memiliki SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta telah menerapkan kewajiban K3 di wilayah kerjanya yang dibuktikan dengan terbentuknya P2K3 yang bertugas mengawasi implementasi program tersebut di lapangan                                                                                                     | Terpelihara                |
|     | b. Ketersediaan peralatan K3                                                                                            | <b>MEMENUHI</b><br>Auditi memiliki peralatan dan sarana untuk mendukung K3 yang berfungsi dengan baik dan ditempatkan di lokasi-lokasi strategis, serta secara periodik auditi juga mendata ketersediaan peralatan K3                                                                                                                                | <b>MEMENUHI</b><br>Auditi memiliki peralatan dan sarana untuk mendukung K3 yang berfungsi dengan baik dan ditempatkan di lokasi-lokasi strategis, serta secara periodik auditi juga mendata ketersediaan peralatan K3                                                                                                                                | Terpelihara                |
|     | c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya                                                                            | <b>MEMENUHI</b><br>Tersedia Laporan Catatan Kecelakaan Kerja Tahun yang dibuat per triwulan dengan menginformasikan jumlah angka kecelakaan kerja dengan kategori Ringan, Sedang, dan Berat di areal kerja PT. Semarak Dharma Timber, serta terdapat upaya Auditi untuk menekan/meminimalisasi terjadinya kecelakaan kerja di dalam wilayah kerjanya | <b>MEMENUHI</b><br>Tersedia Laporan Catatan Kecelakaan Kerja Tahun yang dibuat per triwulan dengan menginformasikan jumlah angka kecelakaan kerja dengan kategori Ringan, Sedang, dan Berat di areal kerja PT. Semarak Dharma Timber, serta terdapat upaya Auditi untuk menekan/meminimalisasi terjadinya kecelakaan kerja di dalam wilayah kerjanya | Terpelihara                |
|     | K.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |
|     | 5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |
|     | Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja | <b>MEMENUHI</b><br>Tersedia Surat Edaran Direktur Utama No. SE.02/SDT/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 yang memberi jaminan kebebasan berserikat bagi karyawan                                                                                                                                                                                           | <b>MEMENUHI</b><br>Tersedia Surat Edaran Direktur Utama No. SE.02/SDT/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 yang memberi jaminan kebebasan berserikat bagi karyawan                                                                                                                                                                                           | Terpelihara                |
|     | 5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |
|     | Ketersediaan Dokumen KKB atau PP                                                                                        | <b>MEMENUHI</b><br>Tersedia Peraturan Perusahaan Periode 2024-2026 yang telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Keerom No. 560/002/2024 tanggal 6 Mei 2024,                                                                                                                             | <b>MEMENUHI</b><br>Tersedia Peraturan Perusahaan Periode 2026-2028 yang telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Keerom No. 560/C38/01/DPTT/2026 tanggal 9                                                                                                                               | Terpelihara                |



| No. | Prinsip/Kriteria/<br>Indikator/Verifier                             | Hasil Verifikasi<br>Penilaian Ke-1                                                                                 | Hasil Verifikasi<br>Penilaian Ke-2                                                                                                                                                                                                       | Tingkat<br>Keterpeliharaan |
|-----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|     |                                                                     | berlaku terhitung sampai dengan tanggal 6 Mei 2026 yang mengatur hak-hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan     | Februari 2026 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Semarak Dharma Timber, berlaku terhitung sampai dengan tanggal 9 Februari 2028 yang mengatur hak-hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan                                     |                            |
|     | 5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
|     | Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun                | <b>MEMENUHI</b><br>Auditi memiliki kebijakan tidak mempekerjakan karyawan/pekerja yang usianya masih di bawah umur | <b>MEMENUHI</b><br>Auditi memiliki kebijakan tidak mempekerjakan karyawan/pekerja yang usianya masih di bawah umur, disertai Surat Edaran Direktur Utama No SE.03/SDT/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Kebijakan Perekrutan Karyawan | Terpelihara                |

Bogor, September 2026  
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

*ttd*

Ir. Akhmad  
Direktur